

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan suatu bahan perbandingan oleh penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait Evaluasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh (Wicaksana, 2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya efektivitas dalam penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta keterbatasan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh (Lestari, 2026) dengan judul “Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Kebijakan Desa Sedati Agung Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD telah membantu memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat kurang mampu, namun efektivitas dan ketepatan sasaran belum sepenuhnya optimal akibat ketidak sesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil dilapangan, keterbatasan kapasitas SDM, serta minimnya transparansi informasi.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Fazriah, 2022) dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Batujaya Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta berperan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi selama masa pandemi.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh (Winarti, 2023) dengan judul “Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan kriteria, waktu penyaluran maupun jumlah nominal yang telah ditetapkan.
5. Penelitian kelima dilakukan oleh (Putra, 2024) dengan judul “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada

masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dengan 5 informan, dokumentasi, dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar berjalan cukup baik, tepat sasaran, merata, serta mampu meringankan beban masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa perbedaan data KPM antara pemerintah pusat dan desa yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa program BLT Dana Desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin di wilayah pedesaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta permasalahan administrasi dalam proses penyaluran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wicaksana (2021)	Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya efektivitas penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima, serta keterbatasan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.	Sama-sama meneliti program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).	Penelitian Wicaksana berfokus pada evaluasi kebijakan BLT-DD pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi proses penyaluran BLT-DD di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
2	Lestari (2026)	Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Kebijakan Desa Sedati Agung Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT-DD telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, namun efektivitas dan ketepatan sasaran belum sepenuhnya	Sama-sama meneliti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat.	Penelitian Lestari (2026) berfokus pada efektivitas dan ketepatan sasaran berdasarkan data DTKS, sedangkan penelitian ini berfokus pada

NO	Nama/ Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			optimal akibat ketidak sesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil dilapangan, keterbatasan kapasitas SDM, serta minimnya transparansi informasi.		evaluasi proses penyaluran BLT-DD di Desa Puain Kiwa.
3	Fazriah (2022)	Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Desa Batujaya Kabupaten Karawang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta berperan sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi selama pandemi.	Sama-sama meneliti program BLT Dana Desa sebagai bantuan sosial bagi masyarakat.	Penelitian Fazriah (2022) menekankan dampak ekonomi BLT-DD terhadap masyarakat, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi proses penyaluran BLT-DD.
4	Winarti (2023)	Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedu Kecamatan Kedu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan kriteria, waktu penyaluran maupun jumlah	Sama-sama meneliti penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).	Penelitian Winarti menekankan kesesuaian penerima, waktu, dan nominal bantuan, sedangkan penelitian ini

NO	Nama/ Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kabupaten Temanggung	nominal yang telah ditetapkan.		lebih fokus pada evaluasi proses penyaluran BLT-DD.
5	Putra (2025)	Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Kota Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT- DD di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar berjalan cukup baik, tepat sasaran, merata, serta mampu meringankan beban masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa perbedaan data KPM antara pemerintah pusat dan desa yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan.	Sama-sama meneliti program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) sebagai bantuan sosial bagi masyarakat.	Penelitian Putra berfokus pada keberhasilan dan kendala pelaksanaan program, sedangkan penelitian ini menitikberat kan pada evaluasi proses penyaluran BLT-DD di Desa Puain Kiwa.

Sumber: Peneliti, 2026

B. Kerangka Teori

1. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga, melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004), yang dikutip oleh (Pasolong, 2017) , mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirjo dalam (Syafiie, 2003) , administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-

asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Karena itu, setiap pemikiran tentang administrasi dan manajemen selalu diawali dari pemikiran Henry Fayol (1841-1925), dan Frederick Winslow Taylor (1856-1916) dikutip dalam (Pasolong, 2017).

Administrasi publik memegang peran penting dalam penelitian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa mengelola dan mengimplementasikan program tersebut. Administrasi mencakup peran pemerintah desa dalam proses verifikasi calon penerima, komunikasi sosialisasi program ke masyarakat, pengelolaan data penerima, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan sesuai regulasi. Pemerintah desa bertindak sebagai pengelola dan fasilitator agar BLT dapat disalurkan secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa pandemi atau kondisi krisis sosial ekonomi.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2017).

Thomas R. Dye (1981) dalam buku Teori Administrasi Publik yang dikutip oleh (Pasolong, 2017) , mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan

publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chaizi Nasucha (2004) dalam buku Teori Administrasi Publik oleh (Pasolong, 2017) , mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Kemudian (Agustino, 2022) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antar para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Namun, tidak jarang kebijakan merupakan ‘karya’ yang bersifat tertutup. Dalam arti kata lain, kebijakan terjadi pada konteks politik yang tidak demokratik sehingga keputusan sangat bersifat *top-down*.

Lalu (Ericson, 1970) dalam buku Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implentasi Kebijakan Publik oleh (Wahab, 2016), dalam tulisannya, “*The Policy Analysis Role of the Contemporary University*”, merumuskan analisis kebijakan publik sebagai berikut: “*public policy analysis is a future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objectives*”

(penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan).

3. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses penting dalam menilai pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui berbagai kelemahan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut (Widodo, 2021). Dalam konteks manajemen dan kebijakan publik, evaluasi menjadi alat yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu (Anggara, 2022).

Menurut Subarsono, evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan atau program yang telah dilaksanakan serta untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan tersebut di masa mendatang (Subarsono, 2021). Sementara itu, Nugroho menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses untuk menentukan nilai atau manfaat suatu program melalui kegiatan pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut (Nugroho, 2021).

Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir suatu program, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan program tersebut. Melalui evaluasi, pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program

dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program tersebut (Widodo, 2021). Oleh karena itu, evaluasi sering dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu program perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan (Anggara, 2022).

Selain itu, evaluasi juga memiliki fungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dengan adanya evaluasi, pelaksana program dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang telah digunakan serta hasil yang telah dicapai dari program tersebut (Subarsono, 2021).

a. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Nugroho, 2022). Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pelaksanaan program di masa yang akan datang (Widodo, 2021).

Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam menentukan

langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas suatu program (Anggara, 2022).

b. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fungsi utama evaluasi adalah sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Subarsono, 2021). Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi organisasi atau lembaga untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang (Widodo, 2021).

Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya evaluasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat (Anggara, 2022).

c. Kriteria Evaluasi

Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Subarsono (2021), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu, transparansi, dan efektivitas program. Keempat indikator tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk

menilai sejauh mana program yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a) Ketepatan Sasaran

Dalam teori evaluasi menurut (Subarsono, 2021), ketepatan sasaran merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan telah menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar menjadi target program. Ketepatan sasaran sangat penting karena keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara penerima manfaat dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila suatu program tidak tepat sasaran, maka tujuan program tersebut tidak akan tercapai secara optimal.

Ketepatan sasaran dalam suatu program biasanya berkaitan dengan proses pendataan penerima manfaat serta mekanisme penentuan sasaran program yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Budi Winarno, ketepatan sasaran dalam kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh akurasi data penerima program serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi data sehingga program dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

b) Ketepatan Waktu

Dalam teori evaluasi (Subarsono, 2021), ketepatan waktu berkaitan dengan pelaksanaan program yang dilakukan sesuai

dengan jadwal yang telah direncanakan. Pelaksanaan program yang tepat waktu menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik serta mencerminkan kesiapan aparat pelaksana dalam menjalankan program yang telah dirancang oleh pemerintah.

Ketepatan waktu menjadi faktor penting terutama dalam program bantuan sosial karena bantuan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Apabila bantuan disalurkan secara terlambat, maka manfaat dari program tersebut tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat penerima. Menurut (William N. Dunn, 2018) ketepatan waktu dalam pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik.

c) Transparansi

Dalam teori evaluasi menurut (Subarsono, 2021), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan suatu program. Transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai proses pelaksanaan program, kriteria penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran program kepada masyarakat.

Transparansi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi,

masyarakat dapat mengetahui bagaimana program dilaksanakan serta dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya program tersebut. Menurut Budi Winarno, transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

d) Efektivitas Program

Dalam teori evaluasi (Subarsono, 2021), efektivitas program digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut. Dengan kata lain, efektivitas program menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Efektivitas program dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan oleh program tersebut terhadap kondisi masyarakat. Apabila program mampu memberikan perubahan yang positif serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Menurut (William N. Dunn, 2018) efektivitas kebijakan berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Subarsono, 2021). Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan serta berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya di lapangan (Nugroho, 2022).

Menurut Anggara, evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui dampak serta manfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat (Anggara, 2022). Sementara itu, Widodo menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran (Widodo, 2021).

Evaluasi kebijakan menjadi penting karena kebijakan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan seringkali menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta perbedaan kondisi sosial di masyarakat (Subarsono, 2021).

a. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan utama dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu tujuan evaluasi

kebijakan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nugroho, 2022). Selain itu, evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap masyarakat (Anggara, 2022).

Evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Widodo, 2021).

b. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan. Salah satu kriteria yang digunakan adalah efektivitas, yaitu sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Subarsono, 2021). Selain itu, terdapat pula kriteria efisiensi, yaitu bagaimana penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan (Nugroho, 2022).

Kriteria lain yang digunakan dalam evaluasi kebijakan adalah pemerataan, yaitu sejauh mana manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat (Anggara, 2022). Selain itu, terdapat pula kriteria responsivitas, yaitu sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mampu merespons kebutuhan masyarakat (Widodo, 2021).

5. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2022).

Menurut Kementerian Keuangan, BLT Dana Desa merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa yang mengalami kesulitan ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2022). Program ini diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai yang disalurkan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan (Kementerian Desa PDTT, 2022).

BLT Dana Desa juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat desa serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kementerian Keuangan RI, 2023).

a. Tujuan Program BLT Dana Desa

Program BLT Dana Desa memiliki beberapa tujuan penting dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan

dasar serta mengurangi beban ekonomi masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2022). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil (Kementerian Keuangan RI, 2022).

b. Kriteria Penerima BLT Dana Desa

Penentuan penerima BLT Dana Desa melalui proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan (Kementerian Desa PDTT, 2022).

Kriteria penerima BLT Dana Desa umumnya mencakup keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa serta belum menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 pada pasal 3 ayat (2) berbunyi Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.

Pada pasal 3 ayat (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

1. Kehilangan mata pencaharian
2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas
3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

c. Mekanisme BLT Dana Desa

Dalam mekanisme dan alur pendataan, calon penerima BLT Dana Desa harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Proses pendataan dilakukan secara transparan, adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa juga dapat memanfaatkan data rekapitulasi penerima bantuan yang diperoleh dari pendamping program jaringan pengaman sosial. Penentuan calon penerima BLT-DD dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) yang melibatkan RT, BPD, dan Aparat desa, dengan mempertimbangkan apakah calon penerima memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat atau tidak.

Adapun mekanisme pendataan penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Proses Pendataan

Perangkat desa terlebih dahulu menyiapkan data desa yang memuat profil penduduk, seperti usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta kondisi disabilitas. Selanjutnya dilakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir atau format pendataan yang telah ditetapkan.

2) Proses Pendataan dan Verifikasi

a) Verifikasi Lapangan

Tahap awal adalah melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat. Tim verifikasi harus melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima untuk memastikan kebenaran data yang telah dicantumkan dalam formulir pendaftaran. Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b) Penilaian Kelayakan

Setelah verifikasi lapangan selesai, tim melakukan penilaian kelayakan terhadap calon penerima berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, kondisi sosial ekonomi, serta faktor-faktor lain yang relevan.

3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat serta pihak terkait guna membantu proses verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DD..
- b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Ketua BPD menandatangani daftar keluarga miskin yang ditetapkan sebagai calon penerima BLT-DD. Berdasarkan daftar tersebut, pemerintah desa kemudian menyalurkan BLT-DD pada bulan pertama.
- c) Kepala Desa juga menyampaikan atau mempublikasikan daftar calon penerima BLT-DD yang telah disahkan kepada masyarakat melalui papan informasi di setiap dusun atau di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, desa dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik. Apabila terdapat keluhan dari masyarakat terkait calon penerima BLT-DD, pemerintah desa bersama BPD akan memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan mencari solusi yang disepakati bersama.

6. Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Secara

sederhana, dampak dapat dipahami sebagai hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan pasti membawa konsekuensinya sendiri, baik menguntungkan maupun merugikan. Dampak juga dapat dipandang sebagai tahap lanjutan dari pelaksanaan pengawasan internal. Karena itu, pemimpin yang kompeten semestinya mampu memperkirakan berbagai jenis dampak yang mungkin muncul dari keputusan yang akan dibuat (Suryawati, 2021).

Program BLT telah memiliki dampak positif pada masyarakat Indonesia. Dampak positif merupakan konsekuensi yang memang diharapkan muncul setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Begitu pula dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga kurang mampu, yang memberikan pengaruh baik terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Bantuan tersebut membantu meringankan kebutuhan dasar rumah tangga miskin. Bahkan, sebagian penerima memanfaatkan uang bantuan tersebut sebagai modal usaha kecil. Kondisi seperti ini merupakan dampak positif yang memang menjadi tujuan dari diberlakukannya suatu kebijakan (Pratama, 2022).

Di sisi lain, menurut (Anggara, 2022) setiap kebijakan publik hampir selalu menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Pemerintah sejatinya tidak mengharapkan munculnya dampak ini, namun kenyataannya sulit untuk sepenuhnya dihindari. Salah satu dimensi dampak kebijakan publik adalah dampak yang tidak disengaja

(*Unintended consequences*), misalnya sebagian masyarakat menjadi tidak termotivasi untuk bekerja atau mencari penghasilan sendiri karena terbiasa bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BLT harus berupaya memberikan pemahaman kepada penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut sebagaimana mestinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Bantuan tidak seharusnya dipakai untuk kepentingan yang tidak penting, apalagi kegiatan yang bersifat negatif seperti membeli rokok, minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Pemerintah bahkan dapat menerapkan sanksi berupa penghentian bantuan bila ditemukan penyalahgunaan dana oleh penerima (Pratama, 2022).

7. Landasan Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Landasan hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial, penanganan keadaan darurat, serta kewenangan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu :

A. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Dana Desa. Ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menyalurkan alokasi dana desa kepada setiap desa.

B. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Pasal 36 ayat (1)
“Pemerintah melaksanakan program perlindungan sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak situasi tertentu yang menimbulkan kondisi kedaruratan serta penurunan kemampuan ekonomi.”

C. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah :

1) Pasal 10

- a. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai kepada masyarakat untuk menjaga keterjangkauan pangan.
- b. Bantuan tunai disalurkan kepada kelompok masyarakat yang ditetapkan melalui data terpadu yang dikelola kementerian terkait.
- c. Mekanisme penyaluran bantuan tunai diatur lebih lanjut oleh kementerian teknis sesuai kebutuhan.

2) Pasal 13

- a. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
- b. Penyaluran bantuan wajib memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):

1) Pasal 7

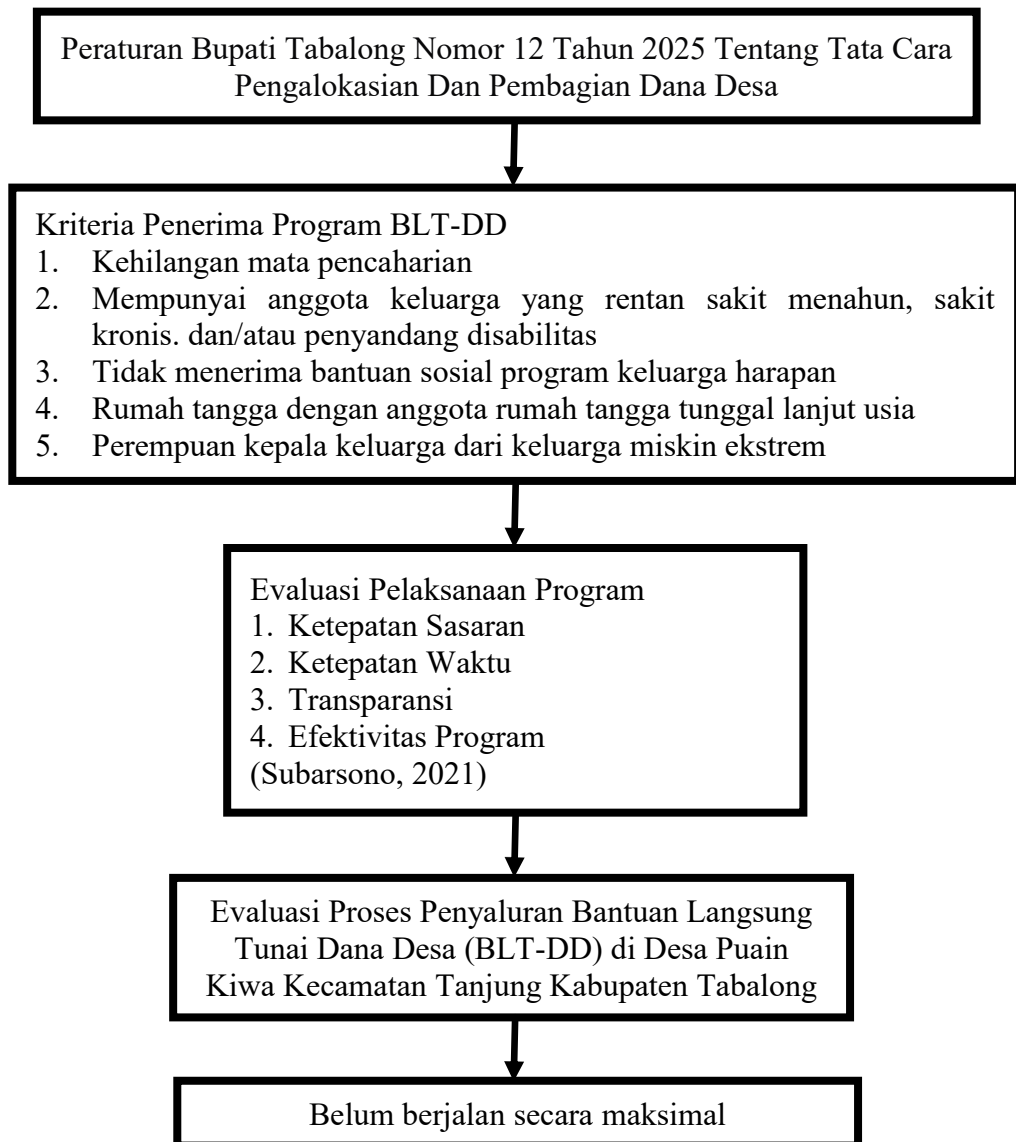
- a. DTKS menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial termasuk bantuan tunai.
- b. Pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data penerima secara berkala.

2) Pasal 16

- a. Penyaluran bantuan sosial wajib dilaporkan oleh instansi penyalur kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.
- b. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2026